



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email: rsudpbun@gmail.com Website: rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
NOMOR : 1274/450/RSUD.KEU**

**TENTANG**

**KETENTUAN SELISIH BIAYA NAIK KELAS PELAYANAN RAWAT INAP DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN  
PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menginginkan kelas pelayanan rawat inap yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan kelas perawatan dengan membayar selisih biaya/tambahan biaya setiap episode rawat inap;
- b. bahwa ketentuan tentang selisih naik kelas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 99);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KETENTUAN SELISIH BIAYA NAIK KELAS PELAYANAN RAWAT INAP BAGI PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.**

KESATU : Penetapan selisih yang harus dibayar bagi pasien JKN yang memilih naik kelas atas permintaan sendiri diwajibkan membayar selisih biaya/tambahan biaya setiap episode rawat inap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar Selisih Biaya antara tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* pada kelas rawat inap yang sesuai hak peserta;
2. untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 2 ke VIP atau VVIP, harus membayar Selisih Biaya paling banyak **75%** (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* Kelas 2 :
  - a. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **30%** (tiga puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:

Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 30%),

- b. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **40%** (empat puluh perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 40%),
- c. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **50%** (lima puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 50%),
- d. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **60%** (enam puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 60%),
- e. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VIP**, hari perawatan lebih dari 10 (sepuluh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **70%** (tujuh puluh perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 70%),
- f. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VVIP**, hari perawatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **60%** (enam puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 60%),
- g. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VVIP**, hari perawatan antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **70%** (tujuh puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 70%),
- h. apabila naik kelas dari kelas 2 ke kelas **VVIP**, hari perawatan lebih dari 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 2:  
Rumus = Kelas 1 - Kelas 2 + (Kelas 1 x 75%),
3. untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 1 ke VIP atau VVIP, harus membayar Selisih Biaya paling banyak sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* Kelas 1:
- a. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **30%** (tiga puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:  
Rumus = Kelas I x 20%,
- b. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **40%** (empat puluh

perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 30%,

- c. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **50%** (lima puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 40%,

- d. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VIP**, hari perawatan antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **60%** (enam puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 50%,

- e. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VIP**, hari perawatan lebih dari 10 (sepuluh) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **70%** (tujuh puluh perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 70%,

- f. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VVIP**, hari perawatan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **60%** (enam puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 60%),

- g. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VVIP**, hari perawatan antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **70%** (tujuh puluh perseratus) dari tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 70%),

- h. apabila naik kelas dari kelas 1 ke kelas **VVIP**, hari perawatan lebih dari 5 (lima) hari pembayaran tambahan biaya sebesar **75%** (tujuh puluh lima perseratus) dari Tarif *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* kelas 1:

Rumus = Kelas 1 x 75%).

- KEDUA : Penghitungan selisih biaya naik kelas pelayanan rawat inap dilakukan menggunakan aplikasi *Indonesia Case Base Groups (INA-CBG)* yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KETIGA : Ketentuan selisih biaya hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1 dan hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak berlaku apabila biaya pelayanan rawat inap di RSUD Sultan Imanuddin tidak melebihi tarif INA-CBG sesuai hak Peserta;
- KEEMPAT : Petugas pendaftaran/petugas di ruang perawatan berkewajiban menyampaikan besarnya selisih tarif yang harus dibayar oleh pasien/keluarga sebelum pasien dipindahkan. Persetujuan pasien/keluarga pasien dinyatakan secara tertulis melalui formulir yang telah disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

- KELIMA : Dengan ditetapkan keputusan Direktur ini maka keputusan Direktur sebelumnya yang mengatur tentang selisih biaya naik kelas pelayanan rawat inap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 22 Januari 2023



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

**dr. FACHRUDDIN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun di Pangkalan Bun;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;